



**PPID
PEMBANTU
SATPOL PP**

LAPORAN

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG "MANGU PRAJA MANDALA"

JL Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Kode Pos : 80351

Telp/Fax. 0361-90009251

Website : <https://satpolpp.badungkab.go.id/> | email : satpolppbadung1950@gmail.com

Facebook, Instagram dan Youtube : [satpolppkab.badung](#)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat asung kerta wara nugraha beliau kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2025”

Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya tidak akan maksimal bilamana tidak mendapat dukungan dari semua pihak.

Sebagai penyusun kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Mangupura, 28 Mei 2025

Penyusun

A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik;


1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berdampak pada kepentingan publik. Pemenuhan hak atas informasi publik

menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan suatu badan publik maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi publik juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik. Sesuai amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan badan publik yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik;

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 188.46/04/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, sebagai berikut :



2. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non Elektronik, beserta kondisinya;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi telah memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi ruang pelayanan PPID Satpol PP Kabupaten Badung berada di lantai II Gedung Gedung Unit 15, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, di jalan Raya Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1 Front Office Pusat
Pelayanan Informasi
Publik PPID Pelaksana
Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Badung




2 Ruang Tunggu Pusat
Pelayanan Informasi
Publik PPID Pelaksana
Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Badung



3 Ruang Pelayanan dan
Konsultasi Permohonan
Informasi Publik PPID
Pelaksana Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten Badung





4 Website Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten Badung
<https://satpolpp.badungkab.go.id/>



5	Website PPID Diskominfo terhubung ke Website PPID Kabupaten Badung https://ppid.badungkab.go .id	
6	Media Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kab Badung @Satpolpp_badung	

SARANA PRASARANA RAMAH DISABILITAS

1	Step Lobby/Ramp/Jalan Landal Dengan Pegangan Rambat	
2	Pintu Masuk Yang Mudah di Akses	

PENANGANAN KEDARURATAN

1	Jalur Evakuasi	
2	Pemadam Kebakaran	

LAYANAN PENGADUAN

1	Kontak Bupati WatsApp : +62 815-5820-0200	
2	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Sidumas)	
3	SP4N LAPOR	

Jam Pelayanan :

Pelayanan informasi publik PPID Satpol PP Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin – Kamis	<i>09.00 – 15.00 WITA</i>
Jumat	<i>07.30 – 11.00 WITA</i>

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <http://ppid.badungkab.go.id> atau melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui PlayStore dengan nama “PPID BADUNG”. Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.



We

bsite ppid.badungkab.go.id

2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Adapun susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, seperti ditunjukkan dalam diagram berikut ini :

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung Jawab / : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Atasan PPID Pelaksana

 - II. PPID Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Badung

 - III. Bidang Pendukung : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan
Sekretariat Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

 - IV. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Pengolah Data Informasi dan Pengaduan
Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Badung

 - V. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

 - VI. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

 - VII. Petugas Teknis Administrasi Pelayanan / :
 - 1. Made Gede Wahyu Panditha, S.STP
 - 2. Agus Wandayuda, SH
 - 3. I Nyoman Adi Putra
 - 4. I Dewa Gede Surya Dharma Putra, S.Kom
 - 5. Dewa Ayu Inani Easwaramba, SH
-

Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung per 28 Mei 2025 sebagai berikut :

- 1. PNS : 162 Orang
- 2. PPPK : 106 Orang
- 3. Tenaga Kontrak : 6 Orang

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sehingga secara khusus dalam program tersebut untuk kegiatan PPID Badung tidak terfasilitasi secara langsung, namun kegiatan tersebut diupayakan semaksimal mungkin berjalan dengan efektif dan efisien.

2.4 Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat

diakses secara online oleh masyarakat melalui website : <https://ppid.badungkab.go.id/>, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

Daftar Informasi Dikecualikan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdapat 20 informasi yang termasuk di dalam Daftar Informasi yang dikecualikan.

2.6 Standar Operasional Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tetap selalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Kabupaten Badung yang memiliki beberapa SOP dalam pelayanan, adapun sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
4. SOP Pengujian Konsekuensi
5. SOP Pengajuan Keberatan
6. SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
8. SOP Pengelolaan Informasi Hoaks
9. SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

2.7 Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor : 188.46/04/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

2.8 Inovasi layanan untuk kepentingan publik

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa inovasi untuk menunjang layanan informasi untuk kepentingan publik, seperti SIDUMAS BADUNG yang merupakan layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

3.1 Rekomendasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelayanan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu selalu diadakan dan ditingkatkan pada Petugas teknis / Admin pelayanan informasi pada badan publik.

3.2 Rencana tindak lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penguasa dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Demikian laporan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung.

Mangupura, 16 Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Badung



Drs. I.G.A. K. Suryanegara, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 196708111989021002

